

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR : 03/HK.01.01/K.NT-02/01/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Belu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 09 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Belu sebagai Penanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Belu;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Belu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Belu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 10 Januari 2023

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA, 

ANDREAS PARERA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 03/HK.01.01/K.NT-02/01/2023

TANGGAL : 10 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BELU

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Andreas Parera, S.Fil	Ketua	Koordinator
2.	Agustinus Bau, S.Fil	Anggota	Pengarah
3.	Maria Gizela Lumis, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Mario Kristofel Talul, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5.	Adrianus Mau Asa, SH	Kasubag Pengawasan	Ketua
6.	Raynancia Y. Serang, SH	Kasubag P3S	Anggota
7.	Leoni Victoria Djari, SH	Kasubag Administrasi	Anggota
8.	Kristina Yayuk, A.Md	Bendahara APBN	Anggota
9.	Skolastika T. Taek, S.Pd	Staf	Anggota
10.	Marria Silvestra Hoar Kehik	Staf	Anggota
11.	Yohanes Blasius Atok	Staf	Anggota
12.	Adelfiani Ili Bere, S. Pd	Staf	Anggota
13.	Kornelis Koli Mau, SH	Staf	Anggota
14.	Roswita Hoar	Staf	Anggota
15.	Anselmus Lou, SH	Staf	Anggota
16.	Felisianus T. A. Satriyo, SH	Staf	Anggota
17.	Sirilius Y.P.H. Keban, SE	Staf	Anggota
18.	Vinsensius K. Mali, S.Kom	Staf	Anggota
19.	Gilberto F. Louis, S.Pd	Staf	Anggota

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
20.	Eti Yuliandari, S.Si	Staf	Anggota
21.	Eusebius K. Mau, SM	Staf	Anggota
22.	Veronika Lawa	Staf	Anggota
23.	Azirman, S.AP	Staf	Anggota
24.	Aditya Al Jamil, S.IP	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

